

BAB II

RUANG LINGKUP SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu lembaga yang memediasi antar pihak dana defisit dan pihak surplus. Pengertian Pihak surplus dana adalah masyarakat yang memiliki uang lebih yang dapat disimpan di Bank dalam bentuk: giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan pengertian pihak defisit dana adalah masyarakat yang mengalami kekurangan dana yang dapat dipenuhi dengan cara meminjam di Bank dalam bentuk kredit (*loan*).⁷

Pengertian Bank menurut Rose mengatakan bahwa "*Bank is A financial intermediary accepting deposits and granting loans; offers the widest menu of services of any financial institution.*" Menurut pengertian Rose di atas, dapat dipahami bahwa Bank adalah pemberi pelayanan secara luas yang ditujukan untuk berbagai lembaga keuangan dan sebagai perantara keuangan menerima simpanan dan memberikan kredit.⁸

Pengertian lebih luas, dikemukakan oleh para pakar perbankan adalah Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992, menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa pengertian Bank sebagai berikut: Bank memiliki berfungsi sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang dengan cara memberikan surat, atau selemba kertas dalam bentuk sebagai berikut: giro (*demand deposit*) atau Rekening koran, Deposito berjangka (*time deposit*), dan Tabungan (*saving deposit*).

⁷ Dedy Syaifuddin, "Manajemen Perbankan", (Kendari: Unhalu Press:2019), h.

1

⁸ Rose P.S, "Commercial Bank Management", (*Mc Graw Hill Irwin, Boston, U.S.A.* 2002), h.5

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, tujuan penyaluran kembali ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan tetap berdasarkan pada prinsip Syariah.⁹

2. Pengertian Perbankan Syariah

Kata bank mulanya berasal dari bahasa Perancis yaitu *bague* serta dari bahasa Itali yaitu kata *banco*, keduanya memiliki arti peti / lemari atau bangku. Pertama, adanya penyediaan suatu tempat yang difungsikan penitipan uang yang memiliki jaminan keamanan. Kedua, bank menyediakan tempat yang digunakan dalam transaksi dalam bentuk barang dan jasa atau dengan istilah *transaction function*.¹⁰ Sementara itu, istilah bank dalam KBBI, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya memberikan kredit atau jasa, hingga terjadinya peredaran uang.

Menurut Wibowo menjelaskan, bank dalam islam adalah suatu lembaga yang dalam operasinya berjalan sesuai syariat islam atau dengan landasan Al-Qur-an dan Hadits.¹¹ Pengoperasian Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu pengoperasian Bank mengikuti ketentuan syariah dalam islam. Adapun tatacara bermuamalat dalam praktiknya ditakutkan terdapat unsur riba. Oleh karena itu harus diisi dengan kegiatan investasi dengan dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, dengan kata lain pada zaman rasulullah sudah ada praktik usaha perdagangan dan beliau tidak melarang hal tersebut dilakukan.¹²

⁹ Dedy Syaifuddin, "Manajemen Perbankan", (Kendari: Unhalu Press:2019), h. 1

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta), cet ke-4, 2006, h. 2

¹¹ Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya), h. 75

¹² *Ibid.*, h.2

Prinsip syariah dalam regulasi hukum, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹³

Sutan Remy Shahdeiny mendefinisikan Perbankan Syariah adalah lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini adalah sebagai intermediasi menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah.¹⁴

B. Prinsip Perbankan Syariah

1. Prinsip dasar perbankan syariah

Berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.¹⁵

Demi terwujudnya arah kebijakan suatu perbankan sehat, kuat dan efisien, sampai sejauh ini telah didukung oleh pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu: pertama struktur perbankan yang sehat, kedua sistem pengaturan yang efektif, ketiga sistem pengawasan yang independen dan efektif, dan keempat industri perbankan yang kuat.¹⁶


¹³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 98

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, h. 1

¹⁵ Edy Wibowo, *Mengapa...*, h. 33

¹⁶ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 64

Gambar 1.1 Skema Penyaluran Bank Syariah



Sumber: Ojk.go.id

2. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Prinsip operasional perbankan syariah memiliki beberapa prinsip yaitu penjelasannya sebagai berikut:

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah merupakan prinsip yang memanfaatkan atau menyalurkan penggunaan dana yang telah disimpan sebelumnya, serta menjamin bahwa dana-dana tersebut nantinya akan dapat ditarik kembali setiap saat oleh para nasabah yang melakukan penyimpanan dana. Dalam aturan syariah diatur, sebagai berikut:

1) Q.S An nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu mampu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah akan

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

2) Al-hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud)”.¹⁸

b. Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah mengaplikasikan penyimpan dana atau deposit bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola. Kemudian Bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, bentuknya bisa berupa murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah atau lainnya. Hasilnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang telah terjadi.

1) Prinsip Mudharabah Mutlaqah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam hal pembiayaan tidak ada batasan bagi bank menggunakan dana yang dihimpun. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005), h. 231

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, h. 462.

dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan.

Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

2) Prinsip Al-Murabahah Muqayyadah

Prinsip ini merupakan sistem khusus, yaitu pemilik modal dapat menentukan syarat-syarat tertentu kepada pihak bank. Dengan menerapkan sistem jual beli barang dengan harga asal kemudian menyepakati keuntungan secara bersama dua belah pihak secara adil. Penjual dalam prinsip ini memberikan secara gamblang harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai bahan tambahan. Misalkan ketika para nasabah kemudian membutuhkan kredit sebagai tambahan pembelian mobil, maka secara konvensional Bank nasabah tersebut akan dikenakan bunga dan harus membayar cicilan bulanan selama waktu yang ditentukan.

Suku Bunga pada sektor perbankan yang sedang berlaku dapat sewaktu-waktu berubah. Bank syariah juga menerapkan sistem semacam ini. Namun pada bank syariah bukan disebut kredit, melainkan menggunakan prinsip jual beli yang isitilahnya disebut murabahah. Sistem ini bank syariah akan membeli mobil sesuai keinginan kemudian menjual lagi mobil tersebut kepada nasabah yang lain. Tetapi yang menyiapkan uang adalah bank syariah tersebut, ini akan terjadi ketika dijual kembali kepada nasabah yang lain menyebabkan harga jual akan lebih tinggi atau mahal. Bentuk

keuntungan paa bank syariah terjadi seperti penjelasan tersebut, bentuk keuntungan bank syariah melakukan kesepakatan didepan atau awal maka nilai cicilan yang harus dibayarkan juga relative lebih tetap.¹⁹

Tabel 1.1 Perbandingan Prinsip Bank Syariah

No.	Prinsip	Ciri Utama
1.	Prinsip wadi'ah	a. Prinsip yang memanfaatkan atau menyalurkan penggunaan dana yang telah disimpan sebelumnya. b. Menjamin bahwa dana simpanan nantinya akan dapat ditarik kembali setiap saat oleh para nasabah.
2.	Prinsip mudharabah	Penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai <i>shahibul mal</i> atau pemilik modal dan bank sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola.
3.	Prinsip Mudharabah mutlaqah	a. Sistem ini tidak ada pembatasan dana yang digunakan. b. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. c. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
4.	Prinsip Mudarabah	a. Pemodal dapat

¹⁹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 70

	muqayyadah	menentukan syarat tertentu kepada pihak bank soal penggunaan dana. b. Sistem jual beli barang dengan harga asal kemudian menyepakati keuntungan secara bersama dua belah pihak secara adil.
--	------------	--

Sumber: Ojk.go.id olahan penulis 2020

Bank syariah menerapkan sistem pinjaman nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan sistem penentuan di awal sebelumnya tidak diperbolehkan, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai sebab akibat dalam peminjaman dana. Sebagaimana Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”.

Uang dianggap hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik, Unsur Gharar atau ketidakpastian, spekulasi juga tidak diperkenankan dalam Islam. Pada hasil harus diketahui kedua belah pihak, sebagai bukti memperoleh hasil dari sebuah transaksi. Suatu investasi boleh diberikan pada usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Misalnya dalam keberlangsungan usaha dalam hal minuman keras tidak akan didanai oleh perbankan syariah.²⁰

C. Tujuan Perbankan Syariah


Bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Menghindari bunga yang dianggap riba ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri memiliki sistem perbankannya diimplementasikan berdasar kepada hukum Islam atau syariah. Bentuk sistem perbankan berdasar kepada segala larangan yang

²⁰ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 72

dalam hal meminjamkan atau menagih pinjaman tanpa riba, kemudian selanjutnya larangan investasi bisnis haram juga diterapkan.

Belakangan ini sangat menggembirakan karena para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besarnya guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan, kemudian membangun teori ekonomi yang bebas. Adapun pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan juga dilakukan. Karenanya, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah ini kemudian didirikan²¹.

Bagan 1.1 Skema Tujuan Bank Syariah



Berdasarkan bagan tersebut, tujuan perbankan syariah di anggap lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, keberadaannya disandang sebagai institusi komersial dan kewajiban moral. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional umumnya, adapun tujuan perbankan syariah dijabarkan sebagai berikut :

1. perbankan Syariah sebagai penyedia sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam lembaga perbankan. Berasal dari kumpulan modal dan pemanfaatan

²¹ Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, "Perbankan Syariah", (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta:2001), h. 130-132

modal masyarakat akan di harapkan mampu menciptakan penunjang pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan sosial yang semakin baik, dengan menggunakan sistem bagi hasil diharapkan mampu meringankan kasus permodalan sehingga akan mendorongnya untuk bergabung dengan perbankan untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dilaksanakannya peminjaman modal ini akan dapat mengurangi pengangguran karena semakin banyak terciptanya lapangan kerja.

2. perbankan Syariah yang menerapkan suku bunga tinggi menjadikan masyarakat enggan berhubungan. Bank syariah kemudian mengunggulkan metode yang adil dan efisien untuk menggalakkan usaha ekonomi masyarakat, maka tujuannya adalah diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian, sehingga akan semakin mempererat hubungan masyarakat dengan perbankan.
3. Perbankan syariah diharapkan akan mampu membentuk masyarakat berperilaku dan berpikir secara ekonomis, sehingga dalam menjalankan bisnis dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Perbankan syariah Berusaha menerapkan metode bagi hasil, tujuannya adalah agar masyarakat juga dapat mengembangkan dana yang telah disimpannya.²²

Perbankan syariah sendiri mempunyai tujuan utama yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan beberapa hal seperti yang dipaparkan berikut ini:²³

1. Peningkatan Kesejahteraan

Merupakan tujuan hidup masyarakat, sejahtera bisa dikatakan berhasil apabila hasil pendapatan meningkat. Dengan

²² *Ibid.*, h.22

²³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.135.

meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka itu juga menjadi salah satu tujuan berdirinya bank syariah.²⁴

2. Kesempatan Kerja

Yaitu peluang kerja atau pembukaan peluang usaha baru yang lebih banyak. Dengan harapan sebagian masyarakat juga dapat terserap didalamnya. Dengan adanya peluang bekerja di bank syariah, itu juga akan menjadikan perkembangan bank syariah menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan.

3. Perbaikan Distribusi Pendapatan

Akses memperoleh penghasilan akan meningkat jika kesempatan kerja tersedia, sehingga masyarakat mampu meningkatkan penghasilan. Tetapi pada Bukti yang adalah, masih menunjukkan paket program pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi, belum sepenuhnya mengarah pada tujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan.

Perjalanan sejarah Bank syariah banyak menjelaskan pasang surut yang terjadi pada Bank. Setelah perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada pada bank konvensional, di anggap telah mengalami-kegagalan menjalankan fungsi utamanya, yaitu dalam menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka kemudian disepakati dan dibentuk bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:²⁵

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar selalu bermuamalah secara islami, dengan tujuan terhindar dari praktek riba dan sejenisnya.
2. Menyelamatkan ketergantungan para umat Islam terhadap Bank-Bank non-Islam atau Bank konvensional, karena Bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank atau ketergantungan.

²⁴ Sri Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 134-135.

²⁵ Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, "Perbangkan Syariah", (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta:2001), h. 134-139

3. Menjalankan bisnis dan aktivitas pada perdagangan, dengan landasan berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut hukum islam.
4. Menghindari melaksanakan bunga bank, berupa uang yang dilaksanakan oleh bank konvensional.
5. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk selalu berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan bermanfaat bagi orang lain.
6. Menghindari *Al Iktinaz*, artinya menahan uang atau dana dengan membiarkannya menganggur dan tidak berputar sebagai bentuk tukar menukar.
7. Membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
8. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
9. Menjaga kestabilan perekonomian atau moneter pada pemerintahan yang sedang berlangsung.
10. Berusaha untuk membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, dapat tumbuh dan dapat berkembang melebihi bank-bank dengan sistem yang lain.²⁶

D. Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Beberapa produk yang ditawarkan dalam bank syariah yaitu meliputi, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana), dan produk jasa.²⁷

1. Produk Penghimpunan Dana
 - a. Tabungan

²⁶Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, "Perbankan Syariah", (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta:2001), h. 134-139


²⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 133



Menabung merupakan hal yang wajar dilakukan oleh setiap masyarakat. Tabungan adalah simpanan yang dimiliki oleh nasabah dengan sifat likuid (dalam istilah bank konvensional). Tabungan berasal dari pendapatan sehari-hari untuk kepentingan lain-lain pula.

Tabungan yang sering digunakan orang zaman sekarang berupa Bank. Banyaknya penawaran menabung di bank menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menabung di bank, salah satu kemudahannya menggunakan tabungan bank adalah menarik uang dengan mudah melalui mesin ATM yang tersedia di banyak lokasi strategis. Dengan demikian, sifat dari tabungan tersebut dapat diambil oleh nasabahnya disetiap waktu, kapanpun, dan dimanapun oleh nasabahnya.

b. Deposito



Deposito dalam Undang-Undang syariah merupakan bentuk simpanan yang dilakukan oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu yang telah

ditentukan oleh kedua belah pihak antara penabung dan pihak bank.

Kemudian, bagi hasil deposito lebih tinggi dari tabungan. Produk deposit ini sering digunakan untuk alternative tabungan ideal. Deposit dapat di ambil dengan jangka waktu tertentu, dan apabila melaukan pengambilan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda. Nasabah deposit diberikan opsi jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan jika ingin melakukan pengambilan.

c. Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 yaitu simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan giro dapat dilaksanakan kapanpun dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan pada perintah.

Giro memiliki bentuk simpanan nasabah yang tidak menerapkan sistem bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan, bentuk badan hukum, atau lainnya dalam proses keuangan. Giro tidak memberikan bagi hasil tetapi pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, maka giro dapat bergantung pada kebaikan pihak bank.

2. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan

Pembiayaan atau disebut juga financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan investasi yang direncanakan, pembiayaan dapat dilakukan sendiri maupun lembaga. Artinya, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Produk pembiayaan kepada nasabah sebagai berikut:²⁸

- a) Pembiayaan prinsip jual beli, yaitu Seperti bai' murabahah, bai' as salam dan bai' al istishna.

²⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 133

- b) Pembiayaan prinsip sewa, yaitu seperti ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
 - c) Pembiayaan prinsip bagi hasil, yaitu seperti musyarakah, mudharabah, muzara"ah, dan musaqah.
3. Jasa (*Service*) Perbankan Syariah
- Selain sebagai intermediaries atau penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah menjalankan fungsinya, yaitu t:²⁹
- a) Sharf atau dikenal dengan jual beli valuta asing

Sharf dan jual beli valuta asing ini memiliki konsep yang sama dinatara keduanya. Dengan demikian, jika dalam istilah yang umum dikenal jual beli valuta asing dalam perankan konvensional, maka dalam bank-bank syariah maka dikenal dengan bahasa sharf.
 - b) Wadi'ah atau dikenal dengan bahasa titipan

Dalam bahasa sederhana, maka konsep wadi'ah diperkenalkan dengan bahasa titipan. Akad yang dilaksanakan dalam jasa perbankan syariah ini, yaitu dengan kalimat atau bahasa menitipkan.³⁰

Adapun terkait produk jasa perbankan yang lain terdiri dari dua macam yaitu: pertama, produk jasa perbankan dalam negeri dan kedua, produk jasa perbankan luar negeri. Maka penjelasannya sebagai berikut:³¹

- 1. Produk Jasa Perbankan dalam Negeri
 - a. Mendiskontokan surat-surat berharga
 - b. Membeli dan menjual surat-surat kredit
 - c. Pemberian jaminan
 - d. Jual-beli surat-surat berharga pasar uang
 - e. Aktivitas jual-beli efek
 - f. Jual-beli efek
 - g. Jasa penyimpanan

²⁹ *Ibid.*, h. 133

³⁰ *Ibid.*, h. 191

³¹ Dedy Syaifuddin, "Manajemen Perbankan", (Kendari: Unhalu Press:2019), h.21

- h. Kartu kredit
- 2. Produk Jasa Perbankan Luar Negeri.³²
 - a. Pemasokan kredit untuk membelanjai impor dan ekspor
 - b. Mengeluarkan L/C komersial
 - c. Menerbitkan L/C wisata (*travelers' L/C*)
 - d. Mendiskontokan surat wesel luar negeri
 - e. Membeli dan menjual valuta asing
 - f. Menerbitkan surat wesel luar negeri
 - g. Mentransfer dana ke luar negeri melalui pos atau melalui telegram
 - h. Mengikuti informasi perkembangan keadaan dan keuangan negara lain
 - i. Melaksanakan koleksi/penagihan cek surat wesel dan surat utang luar negeri
 - j. Melaksanakan pengurusan surat-surat angkutan dipelabuhan pengiriman ke luar negeri
 - k. Melaksanakan pembayaran L/C ekspor dan L/C wisata
 - l. Menjual cek wisata (*travelers' check*)
 - m. Membayar tunai cek wisata
 - n. Mengikuti peraturan-pertauran ttg ekspor, dan penggunaan valuta asing yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain.

³² Dedy Syaifuddin, "Manajemen Perbankan", (Kendari: Unhalu Press:2019), h.22